



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA Milono Nomor 1 Palangka Raya 73111
Telepon/Faksimile (0536) 3221716 email : tusekdaprovkalteng@gmail.com

Palangka Raya, 9 Maret 2021

Nomor : 473.2/106/Bid.2/Diskominfo
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Sewa Transponder
Tahun Anggaran 2021

Kepada
Yth. **Bupati/Walikota**
Se-Kalimantan Tengah
di -

Tempat

Dalam rangka mendukung penyebaran informasi pembangunan melalui siaran TVRI Kalimantan Tengah dibutuhkan penggunaan Sewa Transponder Satelit yang dibiayai secara Bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah secara berkelanjutan setiap tahun.

Bersama ini disampaikan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/9/2021 tentang Pendanaan Bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah dalam rangka Sewa Transponder Satelit Tahun Anggaran 2021 ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2021.

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kepala Seksi Layanan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Sdri. Suliwati Contact Person/WA 08115206884 atau melalui email bidang2kominfo@gmail.com.


Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIS DAERAH,



FAHRIZAL FITRI, S. Hut., M.P
Pembina Utama Madya
NIP. 19691212 199603 1 003

Tembusan Yth :
Bapak Gubernur Kalimantan Tengah (sebagai laporan)



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

**KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/ 9 /2021**

TENTANG

**PENDANAAN BERSAMA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN TENGAH DALAM RANGKA
SEWA TRANSPONDER SATELIT TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan semakin meningkatnya intensitas pembangunan di Kalimantan Tengah, adanya siaran Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Kalimantan Tengah sangat diperlukan sebagai salah satu alternatif untuk membuka keterisolasian di Kalimantan Tengah, dengan cara meningkatkan daya lingkup siaran LPP TVRI Kalimantan Tengah stasiun Palangka Raya yang berada di Kota Palangka Raya, untuk itu diperlukan sarana teknologi transponder satelit dengan cara menyewa untuk melakukan siaran TVRI yang meluas ke seluruh pelosok Kalimantan Tengah, bahkan tingkat Nasional dan kawasan ASEAN;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten dan Kota di Kalimantan Tengah dan sebaliknya melalui *video conference*, diperlukan ketersediaan *bandwidth*/jaringan internet yang memadai khususnya kegiatan *Video Conference* yang bersifat insidental dan khusus;
- c. bahwa untuk efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan dan koordinasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta biaya sewa transponder satelit cukup mahal, agar terjangkau pembiayaannya maka telah disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah untuk melakukan pendanaan bersama dalam rangka penyewaan transponder satelit, sehingga dapat menyediakan layanan transponder satelit untuk TVRI Kalimantan Tengah, dan dukungan jaringan/*bandwidth* untuk keperluan *Video Conference* yang bersifat insidental dan khusus;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendanaan Bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Dalam Rangka Sewa Transponder Satelit Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pendanaan Bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Dalam Rangka Sewa Transponder Satelit Tahun Anggaran 2021, dengan total jumlah sebesar Rp3.600.000.000,00 (tiga miliar enam ratus juta rupiah), rincian besaran kontribusi dari masing-masing Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pendanaan Bersama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam rangka membayar biaya sewa transponder satelit untuk mendukung daya jangkau siaran LPP TVRI Kalimantan Tengah stasiun Palangka Raya agar mampu menjangkau seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, bahkan seluruh wilayah Indonesia dan kawasan ASEAN, serta dukungan *bandwidth* untuk keperluan *Video Conference* yang bersifat insidental dan khusus;
- KETIGA** : Dana sewa transponder satelit bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2021 pada pos Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya melalui pola pendanaan bersama.
- KEEMPAT** : Penetapan penyedia transponder satelit melalui mekanisme tender/lelang terbuka.
- KELIMA** : Pembayaran sewa transponder satelit dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kepada penyedia akan dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEENAM** : Untuk bantuan administrasi/teknis penyelenggaraan pemanfaatan transponder satelit tersebut dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- KETUJUH** : Untuk administrasi keuangan/dana pembiayaan bersama tersebut dikelola oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEDELAPAN** : Pada saat pembiayaan sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** telah dibayar tunai oleh Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, maka Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah menyetujui keabsahan pembiayaan kegiatan tersebut.
- KESEMBILAN** : Keputusan Gubernur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 8 Januari 2021

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



Tembusan.:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Bupati/Walikota se-Kalimantan Tengah;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
u.p. a. Kepala Biro Administrasi Pimpinan; dan
b. Kepala Biro Hukum.
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah;
8. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Kepala Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia Kalimantan Tengah Stasiun Palangka Raya.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/ 9 /2021
TANGGAL 8 JANUARI 2021**

**PENDANAAN BERSAMA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-KALIMANTAN TENGAH
DALAM RANGKA SEWA TRANSPONDER SATELIT (TELEVISI)
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	PEMERINTAH PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA	PLAFON DANA KONTRIBUSI (RP)
1.	Provinsi Kalimantan Tengah	170.000.000,00
2.	Kota Palangka Raya	245.000.000,00
3.	Kabupaten Murung Raya	245.000.000,00
4.	Kabupaten Barito Utara	245.000.000,00
5.	Kabupaten Barito Selatan	245.000.000,00
6.	Kabupaten Barito Timur	245.000.000,00
7.	Kabupaten Gunung Mas	245.000.000,00
8.	Kabupaten Seruyan	245.000.000,00
9.	Kabupaten Kotawaringin Barat	245.000.000,00
10.	Kabupaten Kotawaringin Timur	245.000.000,00
11.	Kabupaten Sukamara	245.000.000,00
12.	Kabupaten Lamandau	245.000.000,00
13.	Kabupaten Pulang Pisau	245.000.000,00
14.	Kabupaten Kapuas	245.000.000,00
15.	Kabupaten Katingan	245.000.000,00
	Jumlah	3.600.000.000,00

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



SUGIANTO SABRAN